

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang semakin diakui oleh aktor internasional sebagai indikator berbagai masalah kesehatan global lainnya. Pernikahan anak merupakan masalah kemanusiaan yang sedang berlangsung di hampir semua belahan dunia. Pernikahan anak merupakan pelanggaran yang serius karena langsung mengancam kesehatan, kehidupan, membatasi prospek masa depan, keselamatan dan pendidikan anak-anak, dan hambatan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial (Ben Hamida et al., 2021; Melnikas et al., 2020). Pernikahan sebelum usia 18 tahun, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menghambat pencapaian pendidikan dan melek huruf serta dapat meningkatkan kemungkinan hidup dalam kemiskinan di masa dewasa (Fan & Koski, 2022).

Berbagai istilah digunakan untuk mendefinisikan pernikahan anak yaitu pernikahan dini atau pernikahan paksa. Setiap pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan bebas dan penuh itu adalah paksaan. Dalam konvensi internasional dan di banyak negara, pernikahan anak dianggap sebagai bentuk pernikahan paksa karena anak-anak dibawah usia 18 tahun dianggap tidak mampu untuk menyatakan persetujuan tanpa paksaan secara penuh (Landini, 2021).

Sebagian anak di seluruh dunia terpaksa menghadapi realita ini. Bahkan pernikahan anak terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Namun pernikahan anak jauh lebih umum terjadi di negara berkembang karena salah satu faktor pendorong utamanya adalah kemiskinan

(UNFPA, 2022). Menurut UNICEF lebih dari 650 juta wanita yang hidup saat ini menikah saat masih anak-anak. Dari jumlah tersebut, 40 juta atau setara dengan 6% pengantin anak berada di wilayah *Middle East and North Africa* (MENA) jumlah tertinggi berada di Sudan dan Yaman (MENA, 2022). Pernikahan anak tersebar luas terutama di negara-negara yang terkena dampak konflik dan krisis kemanusiaan.

Meningkatnya pernikahan anak dinegara yang terkena dampak krisis kemanusiaan umumnya disebabkan oleh tingginya tingkat ketidakamanan dan kekerasan termasuk kekerasan berbasis gender, penutupan sekolah dan kurangnya kesempatan pendidikan, gangguan dalam layanan sosial dan kesehatan (termasuk layanan kontrasepsi), tingginya angka kemiskinan dan penurunan peluang mata pencaharian, serta gangguan dukungan sosial lainnya. Keluarga dapat memaksa anak perempuannya menikah di bawah umur sebagai strategi koping negatif, untuk menghindari stigma kehamilan di luar nikah, persepsi bahwa pernikahan akan memberikan 'perlindungan', kehormatan keluarga, norma-norma sosial, hukum adat atau agama yang membenarkan praktik tersebut. Meskipun praktik ini lebih umum terjadi kepada anak perempuan daripada anak laki-laki, ini merupakan pelanggaran tanpa memandang jenis kelamin (Committee, 2019).

Yaman adalah salah satu negara dengan krisis manusia terbesar di dunia. Pernikahan anak di Yaman telah lama menjadi fenomena dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Yaman adalah salah satu negara dengan tingkat pernikahan anak tertinggi di dunia. Ada berbagai faktor yang menjadi pendorong tingginya angka pernikahan anak di Yaman, yaitu kemiskinan dan konflik. Yaman merupakan negara termiskin di Timur Tengah dan konflik mematikan yang sedang berlangsung di Yaman menyebabkan jutaan masyarakat Yaman

menderita dan kehidupan mereka terancam dengan kelaparan dan juga wabah penyakit. Per Desember 2019, sebanyak 24 juta masyarakat Yaman membutuhkan bantuan kemanusiaan (Commission, 2019).

Kegagalan Yaman dalam menangani masalah ini menjadikan negara tersebut sebagai negara dengan angka pernikahan anak tertinggi sehingga menarik perhatian UNFPA dan UNICEF dan memasukan Yaman sebagai bagian dari dua belas negara dalam Program Global untuk mengurangi pernikahan anak. Program Global ini adalah program gabungan yang diinisiasi oleh PBB untuk menghapuskan pernikahan anak didunia pada tahun 2030.

Program Global *Accelerate Action to End Child Marriage* ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak perempuan menikmati masa kanak-kanak mereka bebas dari risiko pernikahan, memastikan anak-anak mengalami transisi kehidupan yang lebih sehat, lebih aman dan memiliki daya dalam mengendalikan masa depan mereka sendiri, termasuk membuat pilihan dan keputusan tentang menjalin hubungan pernikahan dan melahirkan anak. Hal ini juga tertulis didalam Konvensi Hak Anak bahwa setiap anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya. Penghapusan pernikahan anak merupakan bentuk perlindungan terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang.

Program global memprioritaskan anak perempuan karena sadar akan rentannya usia dan gender mereka. Meskipun dibeberapa negara anak laki-laki dinikahkan saat masih anak-anak, hal itu terjadi pada frekuensi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan anak perempuan. Anak perempuan menghadapi risiko kekerasan berbasis gender, kehamilan dini dan berbagai penyakit. Kunci untuk mengurangi pernikahan anak yaitu memastikan anak perempuan mendapatkan akses ke pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan seksual

dan reproduksi serta mengubah norma yang sudah ada di masyarakat melalui transmisi perilaku dan sikap antar generasi (UNFPA-UNICEF, June 2017).

Dalam menangani permasalahan ini, UNICEF berkolaborasi dengan UNFPA. UNFPA adalah organisasi yang bertanggung jawab atas kesehatan, kesejahteraan dan hak-hak anak perempuan di seluruh dunia. Secara khusus, UNFPA bertujuan untuk mewujudkan dunia dimana setiap kehamilan diinginkan, setiap persalinan aman dan potensi setiap anak mudah terpenuhi. UNICEF dan UNFPA sama-sama memiliki komitmen jangka panjang yaitu mempromosikan hak dan kesejahteraan semua anak perempuan dan laki-laki, demi tercapainya SDGs di tahun 2030. Kerjasama UNFPA dan UNICEF dibangun atas dasar bukti yang tersedia dan berdasarkan pengalaman kedua lembaga selama satu decade dalam menjangkau anak perempuan. Data dan bukti menunjukkan bahwa pernikahan anak didorong oleh banyak faktor yang saling berkaitan. UNFPA fokus dalam menangani masalah setelah terjadinya pernikahan anak, sementara itu UNICEF fokus dalam meningkatkan kepedulian keluarga, masyarakat, serta pemerintah akan dampak dari pernikahan anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti satu masalah yaitu: bagaimana peran *United Nation Populations Fund* (UNFPA) dan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) dalam menangani pernikahan anak di Yaman tahun 2016-2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Melalui penelitian yang berjudul “Peran *United Nation Populations Fund* (UNFPA) dan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) Dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak di Yaman Pada

Tahun 2016-2019”, penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: mengetahui dan mendeskripsikan tentang peran *United Nation Populations Fund* (UNFPA) dan *United Nations International Children’s Emergency Fund* (UNICEF) dalam menangani pernikahan anak di Yaman.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini fokus mendiskusikan pernikahan anak di Yaman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menghubungkan satu data dengan data lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang di teliti. Metode penelitian kualitatif pada penelitian ini berusaha untuk memberikan deskripsi tentang bagaimana peran *United Natioan Populations Fund* (UNFPA) dan *United Nations International Children’s Emergency Fund* (UNICEF) dalam menangani pernikahan anak ni Yaman pada tahun 2016-2019. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data *library research* dengan menggunakan data-data sekunder yang dikumpulkan dari laporan tahunan UNFPA dan UNICEF, media internet, artikel, buku, website, jurnal serta sumber-sumber lain yang dapat dijadikan rujukan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penyusunan tesis yang berjudul “**Peran *United Nation Populations Fund* (UNFPA) dan *United Nations International Children’s Emergency Fund* (UNICEF) Dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak di Yaman Pada Tahun 2016-2019” disusun secara sistematis menjadi 4 bab, yaitu:**

BAB I            Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II** Pada bab ini menyajikan tinjauan pustaka berupa kerangka konseptual, penelitian yang relevan mengenai pernikahan anak dan hipotesa
- BAB III** Pada bab ini akan membahas mengenai pernikahan anak di Yaman, peran dan tantangan UNFPA-UNICEF dalam menangani masalah pernikahan anak di Yaman
- BAB IV** Pada bab ini berisi kesimpulan